



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Surel : lldikti5@ristekdikti.go.id Laman : <http://www.lldikti5.ristekdikti.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, telah dilakukan Serah Terima, dari :

Nama : Prof. Dr. Didi Achjari, SE, M.Com., Akt.
NIP : 197101041994121001
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

kepada :

Nama : Armansyah Prasakti, SH, MH
Jabatan : Ketua
Yayasan : Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta

berupa Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi :

Nomor : 454/KPT/I/2019
Tanggal : 11 Juni 2019
Tentang : Izin Pembukaan Program Studi :
1. Arsitektur Program Sarjana
2. Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana
3. Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Program Sarjana
4. Teknik Biomedis Program Sarjana
pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
Kepala LL Dikti Wilayah V

Penerima,
Ketua Yayasan Pembina Universitas
Persatuan Guru Republik Indonesia
Yogyakarta



Prof. Dr. Didi Achjari, SE, M.Com., Akt.
NIP 197101041994121001



Armansyah Prasakti, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan 6 (enam) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Paiman, M.P
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan izin Pembukaan Program Studi Arsitektur jenjang program sarjana pada Fakultas Teknik, maka dengan ini menyatakan :

1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2019/2020;
2. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi Program Studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan Program Studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada angka 4;
7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumber daya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
8. bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.



Rektor

Dr. Ir. Paiman, M.P

NIS. 196509161995031003

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan 6 (enam) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Paiman, M.P
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan izin Pembukaan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian jenjang program sarjana pada Fakultas Pertanian, maka dengan ini menyatakan :

1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2019/2020;
2. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi Program Studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan Program Studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada angka 4;
7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumber daya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
8. bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup. 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Rektor



Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan 6 (enam) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Paiman, M.P
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif jenjang program sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka dengan ini menyatakan :

1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2019/2020;
2. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi Program Studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan Program Studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada angka 4;
7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumber daya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
8. bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Rektor



Dr. Ir. Paiman, M.P
NIS. 196509161995031003

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan 6 (enam) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Paiman, M.P
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan izin Pembukaan Program Studi Teknik Biomedis jenjang program sarjana pada Fakultas Teknik, maka dengan ini menyatakan :

1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik 2019/2020;
2. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi Program Studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. Bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama izin penyelenggaraan Program Studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada angka 4;
7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumber daya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
8. bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup. 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Rektor



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
A5440AFF687905617
6000
ENAM RIBURUPIAH

Dr. Ir. Paiman, M.P.
NIS. 196509161995031003

Nomor : B/1662 /A4.1/HK.01.01/2019

14 Juni 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 454/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta
 2. Ketua Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta di Kabupaten Bantul
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 454/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 454/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI
YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA
UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor A.083/UPY/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 782/L5/KL/2019 tanggal 27 Februari 2019, perlu memberikan izin pembukaan program studi pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 511/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Menjadi Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:

- a. Arsitektur Program Sarjana;
- b. Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana;
- c. Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Program Sarjana; dan
- d. Teknik Biomedis Program Sarjana,

pada Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Yogyakarta di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 16 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-823 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris R. Murjiyanto, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-314 tanggal 11 April 2014.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Universitas PGRI Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001